



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 316 /570/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI ADMINISTRASI
PERIZINAN DALAM LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pemerintah Kota Pariaman diperlukan Tim untuk meningkatkan pengembangan, pemanfaatan dan penerapan sistem informasi guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Tim Inovasi Sistem Informasi Terintegrasi Administrasi Perizinan dalam lingkup Pemerintahan Kota Pariaman dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 52);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 23);
13. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 188/570/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 35/570/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Sistem Informasi Terintegrasi Administrasi selanjutnya disingkat SIGAP dalam Lingkup Pemerintahan Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:
 1. bertanggungjawab atas keberlangsungan Aplikasi SIGAP Pemerintah Kota Pariaman;
 2. memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pengembangan aplikasi SIGAP.
 - b. Koordinator:
 1. merencanakan, menyelaraskan, menyiapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi implementasi SIGAP didalam organisasi perangkat daerah Kota Pariaman;
 2. melakukan koordinasi dan penerapan SIGAP dengan OPD teknis.
 - c. Anggota:

Tim Teknis:

 1. menyelaraskan ide pengembangan aplikasi SIGAP;
 2. mensosialisasikan fungsi dan manfaat aplikasi SIGAP;

Tim Teknologi Informasi:

 1. melakukan codingan, testing terhadap aplikasi SIGAP sebelum diimplementasikan;
 2. menginstal aplikasi SIGAP kedalam server;
 3. melatih user menggunakan aplikasi SIGAP yang sudah dibangun/dikembangkan;
 4. melakukan pengembangan aplikasi SIGAP sesuai kebutuhan pengguna/user;
 5. menjelaskan kepada dinas/instansi pengguna aplikasi SIGAP tentang struktur, komposisi, menu, manfaat, dan cara menggunakan aplikasi;


Operator:

 1. Melaksanakan pendokumentasian berupa penginputan data administrasi yang telah diproses kedalam aplikasi SIGAP;
 2. Penginputan data administrasi dilakukan secara rutin.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *y*





GENIUS UMAR *f*





| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | <i>y</i> 26/10-21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum | <i>y</i> 25/10-21 |
| KELOMPOK HUKUM & HAM | <i>y</i> 22/10-21 |
| KESUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH | <i>y</i> 27/10-21 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 316 /570/2021
 TANGGAL : 27 Oktober 2021
 TENTANG : PENETAPAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI
 TERINTEGRASI ADMINISTRASI PERIZINAN DALAM
 LINGKUP PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN

SUSUNAN TIM INOVASI

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1 | Sekretaris Daerah Kota Pariaman | Penanggungjawab |
| 2 | Kepala DPMPTSP&NAKER | Koordinator |
| 3 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Koordinator |
| 4 | Sekretaris DPMPTSP&NAKER | Koordinator |
| 5 | Kabid. PM DPMPTSP&NAKER | Anggota |
| 6 | Kabid. PTSP DPMPTSP&NAKER | Anggota |
| 7 | Kabid. Tenaga Kerja DPMPTSP&NAKER | Anggota |
| 8 | Kasi. Pelayanan Perizinan | Anggota |
| 9 | Kasi. Pengawasan Perizinan dan Pengaduan | Anggota |
| 10 | Programmer | Anggota |
| 11 | Operator | Anggota |

↓ WALIKOTA PARIAMAN, 
 AGENIUS UMAR 

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  25/10-21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  25/10-21 |
| KABAG HUKUM & HAM |  27/10-21 |
| KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN |  27/10-21 |